

RAPAT PLENO – BAWASLU

2018

PERBAWASLU NO.5, BN 2018/NO.178, 12 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG RAPAT PLENO

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Rapat Pleno.
 - Dasar hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Dalam Peraturan Bawaslu ini mengatur mengenai Rapat Pleno. Pengertian Rapat Pleno yang dimaksud adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang. Pengambilan keputusan dilakukan dengan Rapat Pleno. Rapat Pleno dilaksanakan oleh Bawaslu; Bawaslu Provinsi; Bawaslu Kabupaten/Kota; dan Panwaslu Kecamatan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur Rapat Pleno di tingkat Bawaslu Bawaslu Provinsi; Bawaslu Kabupaten/Kota; dan Panwaslu Kecamatan, Rapat Pleno dengan media komunikasi, dan dukungan sekretariat dalam Rapat Pleno.
- CATATAN :
- Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 25 Januari 2018.
 - Ketentuan mengenai tata cara Rapat Pleno berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan UU mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
 - Pada saat peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Rapat Pleno dalam Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.